



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 190 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDAFTARAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI
PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI KONTRAK PERORANGAN DAN
PEKERJA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dimana setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya serta membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara berkala, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

Untuk :

KESATU : Segera mendaftarkan pegawai tidak tetap, pegawai kontrak perorangan dan pekerja penanganan prasarana dan sarana umum untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan Wilayah Kota Administrasi masing-masing dalam program Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat tanggal 15 September 2015.

KEDUA : Menginput iuran kepesertaan BPJS Kesehatan pegawai tidak tetap, pegawai kontrak perorangan dan pekerja penanganan prasarana dan sarana umum dalam perencanaan anggaran Tahun 2016 dengan kode rekening 5.2.2.03.79.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta